



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/ itsbat nikah yang diajukan oleh:

Muh Ali Hanafi Kelian bin Abu Takder Kelian, NIK 8101111112XXXXX, Laki-laki, Lahir di Namasula, tanggal 11 Desember 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Siti Janur Kelian binti Amir Kelian, NIK 8101115211XXXXX, Perempuan, Lahir di Namasula, tanggal 12 Nopember 1996, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat di Kabupaten Maluku Tengah, No. Hp: 081348252554, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut dengan **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh pada tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Namasula, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 15 Mei 2012 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahmid Kelian selaku Penghulu Masjid Dusun Namasula dan yang menjadi Wali Nikah adalah wali nasab kakak kandung Pemohon II bernama Abu Bakar Kelian dengan Mas Kawin berupa Uang Rp5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Nirwan Rahakbau dan Abu Kelian;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 3 (tiga) Orang Anak masing-masing bernama:
 - Meida Krisnawati Kelian binti M. Ali Hanafi Kelian, Perempuan, lahir di Namasula, tanggal 02 Mei 2013, umur 11 tahun, Pendidikan SD;
 - Aprilia Sinta Dewi Kelian binti M. Ali Hanafi Kelian, Perempuan, lahir di Namasula, tanggal 04 April 2016, umur 8 tahun, Pendidikan SD;
 - Hanafi Ahmad Kelian bin M. Ali Hanafi Kelian, laki-laki, lahir di Maluku Tengah, tanggal 26 Februari 2019, umur 5,5 tahun, belum sekolah;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri yang sah di Pengadilan Agama Masohi untuk selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tehoru;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**Muh Ali Hanafi Kelian bin Abu Takder Kelian**) dan Pemohon II (**Siti Janur Kelian binti Amir Kelian**) yang dilaksanakan di Dusun Namasula, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 15 Mei 2012 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi mulai tanggal 31 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah tersebut;

Bahwa sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain mempertahankan permohonannya, atas pemeriksaan Hakim Tunggal Para Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon sebagai orang awam tidak memahami mengenai batas usia perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal Para Pemohon dengan Kantor Pengadilan Agama Masohi kurang lebih 65 Km (1,5 jam perjalanan);
- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk transportasi ke Pengadilan Agama Masohi, dan biaya mengajukan perkara dispensasi nikah;
- Bahwa Para Pemohon hanya bersekolah hingga SLTP dan sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 8101112104170003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tertanggal 1 Agustus 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Janur Kelian, Nomor 8101115211960002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tertanggal 19 Januari 2024, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Majid Kelian bin Usman Kelian**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir saat pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2012 di Dusun Namasula, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I saat menikah belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan Pemohon II belum berusia 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hanya bersekolah hingga SLTP dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahmid Kelian selaku Penghulu Masjid Dusun Namasula, dan yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abu Bakar Kelian, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain Nirwan Rahakbau dan Abu Kelian, dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

2. **Nirwan Rahakbau bin Amir Rahakbau**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2012 di Dusun Namasula, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I saat menikah belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan Pemohon II belum berusia 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hanya bersekolah hingga SLTP dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahmid Kelian selaku Penghulu Masjid Dusun Namasula, dan yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abu Bakar Kelian, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saksi sendiri dan Abu Kelian, dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masohi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahy Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti keabsahan status perkawinan dan untuk pengurusan identitas kependudukan yang bersangkutan, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* terdapat kepentingan hukum (*Urgensi*) bagi Para Pemohon untuk mengetahui sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt Jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa yang tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi saksi, yang keterangannya disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengetahuan saksi-saksi Para Pemohon tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, yang isi keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon. Maka Hakim Tunggal menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat Para Pemohon, dan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2012 di Dusun Namasula, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Abu Bakar Kelian, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bahmid Kelian selaku Penghulu Masjid Dusun Namasula, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nirwan Rahakbau dan Abu Kelian;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I saat menikah baru berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, dan Pemohon II saat menikah baru berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon sebagai orang awam tidak memahami mengenai batas usia perkawinan;
4. Bahwa orang tua Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu;
5. Bahwa orang tua Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk transportasi ke Pengadilan Agama Masohi, dan biaya mengajukan perkara dispensasi nikah;
6. Bahwa Para Pemohon hanya lulus SLTP, dan sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut juga telah memenuhi sebagian besar syarat perkawinan diantaranya: syarat saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam, dan juga syarat wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun syarat bagi calon mempelai pria dan wanita juga telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut, terkecuali syarat usia

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang harus berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun, yang mana calon mempelai pria (Pemohon I) saat melangsungkan pernikahan baru berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan calon mempelai wanita (Pemohon II) saat melangsungkan pernikahan baru berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwasanya ketentuan batas usia tersebut tidaklah mutlak menyebabkan perkawinan tidak dapat dilaksanakan, karena dapat disimpangi dengan melalui proses dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang belum cukup umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan suatu keadilan dalam putusan diperlukan penggalian fakta yang mendalam, semakin dalam fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka semakin dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu perlu digali lebih jauh mengenai alasan mengapa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan, apakah terdapat itikad buruk untuk melakukan penyelundupan hukum, apakah para pihak dapat dinyatakan dengan kedewasaannya sudah layak menikah pada usia tersebut, mengapa tidak menempuh proses dispensasi nikah terlebih dahulu, dan apakah telah terjadi kendala yang masih dapat ditolelir yang kemudian akan dihubungkan dan dipertimbangkan dengan *moral justice*;

Menimbang, bahwa ketika fakta hukum tersebut sejalan dengan norma yuridis dan nilai moral, maka putusan tersebut telah memenuhi *moral justice*, *legal justice* dan *social justice*. Namun, ketika norma hukum diterapkan terhadap fakta hukum, tidak memenuhi *moral justice*, maka norma yuridis tersebut harus dikesampingkan untuk memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal akan akan mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan tidak dicatatkannya pernikahan Para Pemohon, serta penyebab tidak didahuluinya pernikahan Para Pemohon dengan prosedur dispensasi nikah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon sebagai orang awam tidak memahami mengenai batas usia perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu;
- Bahwa jarak tempat tinggal Para Pemohon dengan Kantor Pengadilan Agama Masohi kurang lebih 65 Km (1,5 jam perjalanan);
- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk transportasi ke Pengadilan Agama Masohi, dan biaya mengajukan perkara dispensasi nikah;
- Bahwa Para Pemohon hanya bersekolah hingga SLTP dan sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwasanya pernikahan Para Pemohon yang dilakukan saat Pemohon II belum mencapai batas usia perkawinan tanpa melalui prosedur dispensasi nikah terlebih dahulu, bukanlah berdasarkan itikad buruk untuk melakukan penyelundupan hukum, namun disebabkan kondisi keterbatasan kemampuan ekonomi dan informasi Para Pemohon sebagai anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung Pengadilan;

Menimbang, bahwa lagi pula perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang hanya terdiri dari 1 (satu) pihak *ex parte*, serta tidak terdapat pihak lawan, artinya tidak ada pihak-pihak lain yang dapat dirugikan, terkecuali secara nyata telah terbukti masih dalam pernikahan dengan orang lain atau selainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai batas usia perkawinan Hakim Tunggal mengambil alih pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H] cetakan kedua, juz VII, halaman 179:

يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصبم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا: المبحث الأول. أهلية الزوجين
فلو جاز [6/4:النساء] {حتى إذا بلغوا النكاح}: يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى
ورأى ابن حزم أنه يجوز. التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو تزويج الصغيرة عملاً بالأثار المروية في ذلك مفسوخ

Artinya, "Pembahasan pertama, kriteria calon mempelai. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti RA berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh, berdasarkan 'Sampai mereka mencapai usia nikah,' (Surat An-Nisa ayat 6). Kalau juga perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan di bawah umur dengan dasar sejumlah riwayat hadits perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil laki-laki di bawah umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalau perkawinan juga dilangsungkan, maka ia harus difasakh"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan usia baligh, Hakim Tunggal mengambil alih pendapat Imam Syafi'i, dalam kitab Fiqih Lima Mazhab, yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya *Usia akil baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat meskipun syarat batas usia perkawinan dalam pernikahan tersebut tidak dipenuhi oleh calon pengantin pria dan wanita (Para Pemohon), namun demi keadilan, dan untuk memenuhi *moral justice*, maka pernikahan Para Pemohon dipandang sah, lagi pula pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon *a quo* patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012 di Dusun Namasula, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muh Ali Hanafi Kelian bin Abu Takder Kelian**) dengan Pemohon II (**Siti Janur Kelian binti Amir Kelian**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012, di Dusun Namasula, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi dalam Pelayanan Sidang di Luar Gedung yang dilangsungkan pada hari

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Harniansi Baharuddin, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Harniansi Baharuddin, S.E., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)